



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 05/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN KERJA SENAT AKADEMIK (BKSA)
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Surat Keputusan Senat Akademik No. 04/SK/K01-SA/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pergantian Pimpinan Komisi II Kelembagaan Senat Akademik;
- b bahwa keanggotaan Badan Kerja Senat Akademik terdiri dari Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik;
- c bahwa butir a dan b di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 07/SK/K01-SA/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Penetapan Kembali Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Prof. Dr.Ir. Irwandy Arif dan Dr. Ir. Husni S. Sastramihardja, MT. Sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

- KEDUA : Mengangkat Dr. Ir. Husni S. Sastramihardja, MT. dan Dr. Irawati, MS. sebagai Anggota Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
- KETIGA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003 dan mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Februari 2007
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.